



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yaitu:

Dewi Armayana Binti Amat Kandar (alm), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Mengurus rumah tangga Tempat Tinggal di Perumahan Taman Pesona Indah Blok E-2 No.1, RT.05 RW.09, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri serta mewakili kepentingan anak yang masih di bawah umur bernama: **Hasna Kamila Binti Wahyu Nurhadi Yanto** (anak kandung), Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA Btm. tanggal 11 Mei 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Dewi Armayana Binti Amat Kandar (alm) telah menikah dengan Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) pada tanggal 22 Desember 2007 dan sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. 0026/Pdt.P/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan buku akta nikah Nomor : 420/25/XII/2007, tertanggal 24 desember 2007.

2. Bahwa dari perkawinan Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) dengan Dewi Armayana Binti Amat Kandar (alm) telah dikaruniai 1 orang anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-29012016-0019. Bernama Hasna Kamila Binti Wahyu Nurhadi Yanto yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26 januari 2016.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut status Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) adalah jejaka dalam usia 35 tahun dan beragama Islam sedangkan status Pemohon adalah perawan dalam usia 32 tahun;

4. Bahwa Wahyu Nurhadi Yanto telah meninggal dunia pada hari kamis 05 Mei 2016 di Kota Batam dikarenakan sakit dan dikebumikan di Batam, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 305/RSUD/V/2016 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Embung Fatimah, Kota Batam yang ditanda tangani oleh Dr.Zahra tanggal 5 Mei 2016 (Surat Keterangan Kematian terlampir) dan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batu Aji, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : SKK/07/12-001/ (Surat Keterangan Kematian terlampir) dan Yayasan Khairul Ummah Surat Pemakaman Muslim dengan Nomor : 12125/YKU-BTM/V/2016 (Surat Keterangan Pemakaman terlampir) dengan meninggalkan ahli waris :

1. Dewi Armayana Binti Amat Kandar (alm) (Istri)
2. Hasna Kamila Binti Wahyu Nurhadi Yanto
(AnakKandung)

5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhum dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. 0026/Pdt.P/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orang tua Almarhum Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) telah meninggal sehingga Almarhum Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) hanya meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri yaitu Dewi Armayana Binti Amat Kandar (alm) dan 1 (satu) orang anak yaitu : Hasna Kamila Binti Wahyu Nurhadi Yanto
7. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan di atas, Almarhum Bapak Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) meninggalkan harta warisan berupa Tabungan Bank Syariah Mandiri;
8. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus pembagian harta Almarhum Bapak Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm), dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Bank.
9. Bahwa demi kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari pewaris Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) ;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan kepada apa yang sudah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka Pengadilan atau Persidangan serta memberikan penetapan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Wahyu Nurhadi Yanto Bin Kusnadi (alm) telah meninggal dunia pada hari Kamis 05 Mei 2016 di Kota Batam, dikarenakan sakit;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. 0026/Pdt.P/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa :
 1. Dewi Armayana Binti Amat Kandar (alm)(Istri)
 2. Hasna Kamila Binti Wahyu Nurhadi Yanto (anak kandung); adalah ahli waris yang sah dari almarhum Wahyu Nurhadi Bin Kusnadi (alm)
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menyarankan kepada Pemohon agar memperbaiki permohonannya karena masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak;

Bahwa, atas nasehat dari Majelis Hakim Pemohon menerimanya, dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA Btm. tanggal 11 Mei 2016;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar memperbaiki permohonannya karena masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai pihak, dan atas nasehat majlis Hakim Pemohon menerimanya, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara tersebut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. 0026/Pdt.P/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan perkara ini atas kehendak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, sesuai Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA. Btm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000.00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI.S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR,

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. 0026/Pdt.P/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI.S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 85.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp 176.000,00
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. 0026/Pdt.P/2016/PA Btm.